

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian berupa tinjauan yang Penulis lakukan atas sistem pengelolaan BMD dalam bentuk aset tetap pada DPKD Provinsi Kalimantan Timur, Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan aset tetap pada DPKD Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari tahap perencanaan—baik itu rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, maupun rencana penghapusan. Jika perencanaan telah disetujui oleh pihak yang berwenang, maka perencanaan ini akan diberikan tindak lanjut yang dapat berupa pengadaan aset tetap, pengadaan pemeliharaan, dan/atau penghapusan aset tetap. Dalam praktiknya, DPKD Provinsi Kalimantan Timur banyak memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD untuk melakukan pengelolaan aset tetap mulai dari tahap perencanaan hingga penghentian penggunaan aset tetap. Selain itu, aplikasi SIMDA BMD juga digunakan untuk melakukan pelaporan atas aset tetap DPKD Provinsi Kalimantan Timur yang nantinya akan direkonsiliasi dengan pencatatan manual.
- 2) Sistem pengelolaan aset tetap pada DPKD Provinsi Kalimantan Timur memiliki

risiko baik di tahap pengadaan, tahap penghentian pemakaian, maupun risiko pengendalian internal secara umum. Beberapa risiko yang dimaksud ialah data barang yang tidak sesuai, pembelian barang dengan harga yang sangat tinggi, pencurian aset, serta ketidakakuratan data akuntansi. Terkhusus untuk DPKD Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki layanan peminjaman buku, risiko adanya buku yang hilang dan/atau tidak kunjung dikembalikan juga cukup besar.

- 3) Jika ditilik dari segi organisasi, DPKD Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan segregasi tugas dan juga tahap otorisasi yang dapat berfungsi sebagai bentuk sistem pengendalian internal. Adanya penggunaan aplikasi SIMDA BMD juga turut berperan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi dengan memastikan bahwa hanya personel dengan data *log in* tertentu yang dapat mengakses data terkait barang yang tersimpan dalam SIMDA BMD. Selain itu, DPKD Provinsi Kalimantan Timur juga menerapkan pengamanan administrasi dengan cara memastikan bahwa DPKD Provinsi Kalimantan Timur memiliki dokumen bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dimilikinya. DPKD juga melakukan pengamanan fisik atas barang dengan cara mempekerjakan petugas keamanan.
- 4) Sistem pengelolaan BMD dalam bentuk aset tetap pada DPKD Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara garis besar, siklus pengelolaan BMD dalam bentuk aset tetap pada DPKD Provinsi Kalimantan Timur meliputi proses pengadaan, pemeliharaan, dan penghentian penggunaan. Proses-proses ini juga

telah disertai dengan adanya penatausahaan serta pelaporan yang dilakukan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kesesuaian praktik pengelolaan aset tetap terutama dalam lingkup perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi dapat terjamin karena adanya penggunaan aplikasi SIMDA BMD yang telah dirancang serta diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

#### 4.2 Saran

Meskipun pada dasarnya sistem pengelolaan BMD dalam bentuk aset tetap pada DPKD Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan peraturan serta teori yang berlaku, namun Penulis ingin menggarisbawahi beberapa poin berikut.

- 1) DPKD Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya memberikan label barang pada setiap aset tetap meskipun sudah ada KIR maupun KIB jika memang memungkinkan karena pemberian label inventarisasi merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi dan juga dapat memudahkan proses penatausahaan terutama saat akan dilakukan sensus barang.
- 2) Karena DPKD Provinsi Kalimantan Timur banyak memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD dalam mengelola aset tetap, maka sebaiknya dilakukan *back up* rutin atas data yang tersimpan di aplikasi ini untuk menghindari risiko terjadinya kehilangan data.
- 3) Karena DPKD Provinsi Kalimantan Timur terletak di kawasan yang rawan banjir, maka sebaiknya DPKD Provinsi Kalimantan Timur memberikan usaha ekstra dalam melakukan pengamanan fisik—spesifiknya dalam mencegah masuknya banjir ke dalam bangunan yang berpotensi merusak aset tetap DPKD.